



## PEMERINTAH KOTA GORONTALO

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

#### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 73.a/RSUD-II/UK/IV/2019

#### TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.  
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 14/RSUD-II/UK/II/2019 TENTANG  
TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, meningkatkan prestasi kerja, pengabdian dan semangat kerja bagi pegawai yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan radiasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu tunjangan bahaya radiasi;

b. bahwa sehubungan dengan personil petugas elektromedik tidak bertugas lagi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu melakukan perubahan personil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 14/RSUD-II/UK/II/2019 Tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1280);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD);
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
11. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 40.a/8/I/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 14/RSUD-II/UK/II/2019 Tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 02 April 2019

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM *IL*  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.  
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 73.9/SK/DIR/RSAS/IV/2019

TANGGAL : 02 APRIL 2019

TENTANG : TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JENIS TENAGA YANG MENERIMA	TINGKAT BAHAYA RADIASI
I	ELEKTROMEDIK	
	1. MOHAMAD FADEL DUMAKO, A.Md.TEM	TINGKAT II
	2. FAHRAIN ISMAIL BAHUA, A.Md.TEM	TINGKAT II
II	PERAWAT	
	1. WIRNA HASAN, A.Md.Kep	TINGKAT III

DIREKTUR,

dr. ANDANG HATO, SH., MM *h*  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19640430 199803 1002